



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 15/ORT.07/6112/2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
Menetapkan : TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

Menetapkan . . .

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA :

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 November 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,**

ttd

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA

Sekretaris



No	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4. Evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya	Tercepat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti							√							
		2. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata kelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya:															
			1. Penyempurnaan Kebijakan/ Maktumat Layanan/ Standar Pelayanan/SOP PID di lingkungan satuan kerja	1. Adanya kebijakan pendukung PID;	√													
			2. Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan satuan kerja;	2. Dapat dilaksanakannya Maktumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder;	√													
			3. Pengelolaan PPID dan e-PPID di lingkungan satuan kerja;	3. Meningkatnya kepuasan layanan PID;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID	4. Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjut;	√	√	√											
			5. Survei kepuasan pemohon informasi	5. Jumlah angket informasi;	√	√	√											
				6. Adanya rekomendasi/pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				7. Indeks kepuasan permohonan informasi.	√	√	√											
		3. Tata kelola dan Implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya	1. Tata Kelola SPBE di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya: 1) Pembangunan aplikasi inovatif/transformatif proses bisnis/ terintegrasi dan memiliki peluang besar untuk direplikasi di KPU Kabupaten Kubu Raya lain; 2) Strategi dan perencanaan Anggaran dan Belanja TIK; 3) Pemanfaatan aplikasi terintegrasi; 4) Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai (contoh: e-proc/LPSE, e-budgeting.	1. Kebijakan internal tata kelola SPBE							√							
				2. Kebijakan internal layanan SPBE (SOP)							√							
				3. Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP;							√	√	√	√	√	√	√	
				4. Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya;							√	√	√	√	√	√	√	
				5. Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya							√							
				6. Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan							√							
			2. Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan:															
			1) Aplikasi tata naskah dinas	1. Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan;								√	√	√	√	√	√	
			2) Aplikasi Manajemen Kepagawain	2. Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepagawain.								√	√	√	√	√	√	
			3) Aplikasi Perencanaan	3. Tersinya data aplikasi Manajemen Perencanaan								√	√	√	√	√	√	
			4) Aplikasi penganggaran	4. Tersinya data aplikasi Penganggaran								√	√	√	√	√	√	
			5) Aplikasi Keuangan	5. Tersinya data aplikasi Manajemen Keuangan								√	√	√	√	√	√	
			6) Aplikasi Manajemen Kinerja	6. Tersinya aplikasi manajemen kinerja								√	√	√	√	√	√	
			7) Aplikasi Pengadaan	7. % Pengadaan melalui aplikasi pengadaan								√	√	√	√	√	√	

No	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			7) Saran, prasarana dan/atau fasilitas; 8) Kompetensi pelaksana 9) Pengawasan internal; 10) Penanganan pengaduan, saran dan 11) Jumlah pelaksanaan; 12) Jaminan pelayanan; 13) Jaminan keamanan; 14) Evaluasi kinerja pelaksana; Tools evaluasi menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NOMOR 17 TAHUN 2017	7. Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder internal dan/atau eksternal. Penilaian kinerja.												✓	✓	✓	
		2. Mendorong inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya.	Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal: 1) Ketersediaan Prasyarat 2) Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3) Kecepatan Waktu Penyelesaian 4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratia/Berbayar 5) Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6) Kompetensi Pelaksana 7) Perilaku Petugas 8) Kualitas Sarana dan prasarana 9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1) Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan; 2) Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan; 3) Adanya SOP Pelayanan 4) Informasi kepada publik terkait biaya layanan 5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya baik kepada internal dan eksternal; 6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi	✓	✓	✓												
		3. Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik	Membangun dan memersipkan variabel dan indikator zona hijau pelayanan publik 1. Standar Pelayanan: 1) Prasyarat layanan 2) Sistem Mekanisme Prosedur 3) Produk Layanan 4) Jangka waktu penyelesaian 5) Biaya/tarif 2. Maktumat pelayanan 3. Sistem informasi pelayanan publik 4. Sarana prasarana dan fasilitas	1. Tersedianya standar pelayanan sesuai amanat UU 2. Tersedianya Maktumat Pelayanan 3. Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik 4. Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak				✓	✓	✓									
												✓	✓	✓					

